



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICIL EMAS SYARIAH

IMPLEMENTATION OF MURABAHAH AGREEMENT ON SYARIAH GOLD INSTALLMENT FINANCING PRODUCTS

**Melantin Khanatri^{1*}, Rensi Salsabila Maharani², M. Taufiqurrahman³, Nanda Damara⁴,
Lidia Desiana⁵**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : khanaatrymelantin@gmail.com^{1*}, rensisalsabila25@gmail.com², taufiqurrahman297@gmail.com³,
nandadamara26@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 08-12-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 12-12-2025

Published : 14-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in Islamic gold installment financing offered by Pegadaian and Bank Syariah Indonesia (BSI) by reviewing regulatory documents, DSN-MUI fatwas, institutional operational procedures, and related academic literature. Using a library research approach, this study reveals substantial variations in the application of murabahah across different institutions and branches, particularly in the determination of cost price and profit margin, verification of gold ownership prior to the contract, and the delivery mechanism of the underlying asset. The findings indicate that BSI generally employs more standardized procedures than smaller institutions, while Pegadaian emphasizes flexible installment terms and wide product accessibility, although procedural consistency based on DSN-MUI fatwas remains necessary. These variations reflect not only differences in sharia interpretation, but also institutional capacity, accounting standards (PSAK 102/402), and human resource understanding of murabahah principles. The study concludes that procedural harmonization, strengthened accounting standards, and customer education are required to ensure sharia compliance and consumer protection.

Keywords : murabahah, gold installment, sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas yang disediakan Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menelaah dokumen regulatif, fatwa DSN-MUI, prosedur operasional lembaga, serta literatur akademik terkait. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian mengidentifikasi bahwa penerapan akad murabahah dalam cicil emas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar lembaga dan antar cabang, terutama pada aspek penetapan harga pokok dan margin, verifikasi kepemilikan emas sebelum akad, serta mekanisme serah terima barang. Hasil studi memperlihatkan bahwa BSI cenderung memiliki prosedur yang lebih baku dibandingkan lembaga skala kecil, sementara Pegadaian menonjol dalam fleksibilitas tenor dan aksesibilitas produk, meskipun tetap memerlukan konsistensi prosedural berbasis fatwa DSN-MUI. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan syariah semata, tetapi juga kapasitas administratif, standar akuntansi (PSAK 102/402), serta pemahaman SDM terhadap prinsip murabahah. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi prosedur, penguatan standar akuntansi, dan edukasi nasabah untuk menjamin kepatuhan syariah serta perlindungan konsumen.

Kata Kunci : murabahah, cicil emas, syariah



PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tren kepemilikan emas sebagai instrumen investasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan proteksi nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Lonjakan inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta kecenderungan masyarakat untuk memilih instrumen yang stabil mendorong minat terhadap emas batangan sebagai sarana lindung nilai. Namun, tingginya harga emas membuat tidak semua kalangan mampu membelinya secara tunai, sehingga muncul permintaan terhadap skema pembelian yang lebih terjangkau. Kondisi inilah yang memunculkan fenomena meningkatnya penggunaan layanan pembiayaan cicil emas syariah, terutama melalui dua lembaga besar, yaitu Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Keduanya menghadirkan fasilitas kepemilikan emas melalui angsuran, yang memungkinkan masyarakat membeli emas tanpa harus menyediakan dana penuh di awal (Bank Syariah Indonesia; Pegadaian).

Fenomena meningkatnya minat cicil emas ini mendorong perlunya kajian khusus terkait akad yang digunakan dalam layanan tersebut, karena pembiayaan emas secara angsuran memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelian tunai. Sebagai contoh, Pegadaian menyediakan produk Cicil Emas dan Cicil Emasku yang menawarkan tenor beragam dan uang muka fleksibel, menjadikan emas lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang daya belinya terbatas. Sementara itu, BSI secara eksplisit menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli yang menetapkan harga pokok dan margin keuntungan secara jelas pada saat akad. Secara operasional, kedua lembaga menetapkan mekanisme margin, pencatatan harga emas, syarat administratif, serta ketentuan pembayaran yang menjadi penentu apakah transaksi berlangsung sesuai ketentuan syariah. Karena cicil emas melibatkan penetapan harga pada waktu akad, proses pembelian oleh lembaga, hingga penyampaian barang kepada nasabah, maka konsistensi penerapan akad menjadi aspek yang sangat penting untuk diteliti.

Dari perspektif hukum dan regulasi syariah, praktik jual beli emas secara tidak tunai dan penggunaan akad murabahah memiliki aturan yang sangat spesifik. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai murabahah, fatwa jual beli emas tidak tunai, serta ketentuan terkait penggunaan jaminan (rahn) dalam pembiayaan. Fatwa-fatwa tersebut menuntut lembaga keuangan untuk menjaga kejelasan harga pada saat akad, memastikan barang benar-benar dimiliki lembaga sebelum dijual kembali, serta menghindari praktik yang dapat mengarah pada riba maupun ketidakjelasan (gharar). Oleh karena itu, produk cicil emas perlu diuji apakah mekanismenya benar-benar mengikuti pedoman tersebut atau justru memiliki penyimpangan dalam praktiknya. Mengingat tingginya tingkat adopsi masyarakat terhadap cicil emas, memastikan kepatuhan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga menjadi kepentingan publik untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar aman dan halal bagi pengguna (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010).

Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi akad murabahah pada produk cicil emas menunjukkan bahwa pelaksanaan akad di lapangan sering kali tidak seragam antar lembaga maupun antar kantor cabang. Beberapa studi menemukan bahwa perbedaan pemahaman pegawai terhadap prosedur transaksi, kecakapan administrasi dalam penyusunan akad, serta variasi kebijakan teknis pada tingkat operasional menjadi faktor yang memengaruhi ketidakkonsistenan praktik murabahah di berbagai cabang. Penelitian oleh Santoso dan Sopingi (2025) pada produk cicil emas BSI KCP



Kediri Pare, misalnya, mengidentifikasi adanya variasi dalam verifikasi kepemilikan emas oleh lembaga, perbedaan pencatatan harga pokok dan margin, serta ketidaksamaan dalam mekanisme serah terima barang yang menyebabkan pelaksanaan murabahah tidak sepenuhnya seragam antar unit layanan. Studi lain oleh Khasanah, Farida dan Khotamin (2024) juga menunjukkan dinamika serupa pada lembaga keuangan syariah lainnya, terutama dalam aspek dokumentasi akad, kecermatan perhitungan margin, serta proses administratif yang menentukan kualitas implementasi murabahah. Variasi-variasi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan murabahah dalam pembiayaan cicil emas sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kebijakan internal lembaga, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memahami dinamika penerapannya dalam konteks institusional yang berbeda.

Berdasarkan latar fenomena, urgensi regulasi, dan variasi praktik tersebut, maka artikel ini disusun untuk menganalisis bagaimana implementasi akad murabahah diterapkan dalam produk cicil emas pada Pegadaian dan BSI, menilai tingkat kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Artikel ini juga diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan produk pembiayaan emas yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelusuran konsep, mekanisme transaksi, dan ketentuan syariah yang telah dirumuskan dalam dokumen dan literatur, sehingga tidak memerlukan kegiatan lapangan seperti observasi maupun wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara teoritis dan normatif bagaimana akad murabahah seharusnya diterapkan dalam pembiayaan cicil emas, termasuk proses penetapan harga, struktur margin keuntungan, dan prosedur serah terima barang yang menjadi syarat keabsahan transaksi.

Sumber data penelitian sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen resmi lembaga keuangan syariah, regulasi syariah, serta literatur akademik. Dokumen lembaga yang digunakan meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan murabahah, formulir akad, skema penetapan margin, serta publikasi pengenalan produk cicil emas dari Pegadaian dan BSI. Regulasi syariah yang menjadi dasar analisis mencakup fatwa yang mengatur murabahah, jual beli emas tidak tunai, serta penggunaan jaminan dalam pembiayaan. Selain itu, penelitian juga mengacu pada jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku rujukan yang membahas implementasi akad murabahah, dinamika pembiayaan emas, serta kepatuhan syariah lembaga keuangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian literatur, yaitu proses menelusuri, membaca, dan menelaah dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Pengkajian dilakukan dengan cara menyeleksi dokumen yang berkaitan langsung dengan mekanisme transaksi murabahah, struktur akad cicil emas, serta prosedur operasional pada lembaga keuangan syariah. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola mekanisme transaksi, memahami alur pembiayaan emas, serta menelusuri bagaimana lembaga mengatur penetapan harga pokok dan margin pada saat akad. Literatur akademik digunakan untuk memperkaya analisis



dengan memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan praktik murabahah dan permasalahan yang sering muncul dalam implementasinya.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengorganisasi dan mengkategorikan data berdasarkan kesesuaian mekanisme cicil emas dengan prinsip-prinsip murabahah. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi kunci dari dokumen lembaga, fatwa syariah, dan literatur akademik. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian sistematis mengenai ketentuan syariah, alur transaksi, struktur harga, serta mekanisme serah terima barang. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan praktik cicil emas sebagaimana dijelaskan dalam dokumen lembaga dengan standar syariah untuk menilai tingkat kepatuhan dan kesesuaian akad. Untuk memperkuat keandalan analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber pustaka, yaitu membandingkan berbagai dokumen regulatif dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi data dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad & Kepatuhan Syariah

Dalam pembahasan mengenai cicil emas berbasis akad murabahah, aspek implementasi prosedural menjadi salah satu indikator utama dalam menilai sejauh mana praktik lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan fikih dan regulasi. Setiap lembaga memiliki standar operasional yang dipengaruhi karakter kelembagaan serta instrumen syariah yang digunakannya. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik akad murabahah pada cicil emas tidak sepenuhnya seragam di antara lembaga keuangan syariah. Studi di BSI Cabang Pasuruan oleh Bakhri dan Aini (2025) menegaskan bahwa bank telah menjalankan ketentuan dasar akad murabahah, terutama terkait penetapan harga pokok dan margin sejak awal serta keharusan bank memiliki emas secara penuh sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Praktik ini sejalan dengan prinsip kepemilikan ('qabdh') sebagai syarat sah jual beli dalam fikih muamalah sehingga risiko kepemilikan berada di pihak penjual sebelum akad dilakukan. Temuan ini menjadi penting karena banyak kritik menyebut murabahah emas sering hanya menjadi pembiayaan konsumtif, padahal secara syariah harus diperlakukan sebagai transaksi jual beli barang nyata. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Gaussian dan Elisa (2025) pada BPRS PNM Mentari Garut (2024–2025) menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum terhadap status emas sebagai objek cicilan.

Meskipun emas termasuk barang ('ayn), sebagian ulama menyoal status emas yang semula berfungsi sebagai alat tukar dan sekarang menjadi objek pembiayaan, sehingga muncul perbedaan pandangan mengenai akad murabahah emas dan penggunaan rahn sebagai jaminan. Perbedaan pandangan tersebut bukan hanya persoalan teoretis, tetapi berimplikasi terhadap prosedur operasional dan tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan di lembaga. Ini memperlihatkan bahwa standar kepatuhan syariah dalam cicil emas masih sangat bergantung pada interpretasi lembaga masing-masing, terutama dalam hal teknis akuisisi emas, jaminan, dan penanganan risiko. Fenomena tersebut mempertegas bahwa implementasi cicil emas tidak dapat disamakan antar bank, meskipun sama-sama menggunakan akad murabahah. Beberapa lembaga seperti BSI mempunyai standar prosedur yang relatif lebih mapan, sedangkan lembaga lebih kecil seperti BPRS masih menghadapi tantangan interpretasi dan harmonisasi dengan fatwa DSN-MUI maupun ketentuan fikih kontemporer (Fathoni 2023). Artinya, persoalan implementasi murabahah emas bukan hanya



menyangkut kesesuaian akad, tetapi juga kesiapan infrastruktur administrasi, sistem dokumentasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip syariah secara mendalam.

Aspek Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Syariah

Penelitian mengenai penerapan PSAK 102 dan PSAK 402 pada produk cicil emas mengungkap bahwa tata kelola pelaporan keuangan memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas bank syariah. Dalam penelitian (Zahra dan Yudhanegara 2025) terlihat bahwa implementasi PSAK 402 diperlukan untuk menjaga agar pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah dilakukan secara tepat, termasuk pencatatan margin dan nilai pokok secara transparan. Penerapan PSAK bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, namun melekat pada prinsip keterbukaan informasi yang wajib dipenuhi lembaga keuangan syariah agar tidak ada spekulasi mengenai harga sebenarnya dan margin keuntungan.

Studi Hushila Awalia Rizqiani (2024/2025) di BSI KCP Martapura juga menunjukkan bahwa standar PSAK 102 membantu lembaga dalam menata dokumentasi pembiayaan secara lebih sistematis, meliputi akad, bukti kepemilikan emas, perhitungan margin, dan penjadwalan angsuran (jurnal.iaindarussalam.ac.id). Penerapan standar tersebut secara konsisten membuat proses pelaporan mudah diaudit dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun administrasi keuangan. Dengan demikian, aspek akuntansi bukan hanya alat pelaporan internal, tetapi juga menjadi instrumen validasi kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan murabahah. Dalam konteks praktik di lapangan, studi tersebut memperlihatkan bahwa aspek akuntansi sering diabaikan dalam diskusi publik mengenai cicil emas karena masyarakat umumnya fokus pada sisi pembiayaan atau margin harga. Padahal, bagi bank dan regulator, kepatuhan PSAK adalah indikator penting untuk menjaga integritas produk dan meminimalkan potensi manipulasi informasi. Dengan kata lain, PSAK berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fiqh muamalah, transparansi hukum, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Dimensi Penerimaan Nasabah & Pemasaran Produk

Sebuah temuan menarik datang dari penelitian Sari dan Ahmadian (2024) yang menyatakan bahwa implementasi akad murabahah pada cicil emas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan syariah, tetapi juga berpengaruh pada tingkat minat dan kepuasan nasabah. Dari sisi pengguna, cicil emas dipandang lebih mudah diakses karena persyaratannya sederhana dan sistem pembayarannya fleksibel. Keuntungan ini menimbulkan persepsi kepraktisan dibandingkan membeli emas secara tunai yang memerlukan modal besar di awal. Kondisi tersebut membuat cicil emas sering dianggap sebagai solusi inklusi keuangan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi emas namun memiliki keterbatasan dana.

Penelitian Silalahi, Sinaga, dan Usmaidar (2025) menunjukkan bahwa strategi pemasaran berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme cicil emas. Edukasi mengenai akad syariah, margin pembiayaan, hingga prosedur gadai serta jaminan menjadi penentu utama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan tidak cukup hanya memasarkan produk, tetapi juga wajib menyampaikan pengetahuan dasar agar nasabah tidak salah menilai akad sebagai pinjaman konvensional yang disamarkan.

Dari sudut pandang sosial, penelitian tersebut mengilustrasikan bahwa keberhasilan implementasi cicil emas sangat dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran bank kepada masyarakat.



Ketika transparansi informasi dijalankan, nasabah lebih percaya bahwa produk yang ditawarkan sesuai syariah serta menguntungkan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Artinya, dimensi penerimaan nasabah dan edukasi produk memegang peranan yang sama pentingnya dengan struktur akad dan pelaporan akuntansi.

Faktor Harga Emas & Lingkungan Ekonomi

Penelitian Maysarah (2025) menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas menjadi faktor utama yang mendorong nasabah memilih cicil emas sebagai alternatif pembiayaan. Ketika harga emas meningkat, cicilan dianggap sebagai strategi investasi karena nasabah dapat mengunci harga di awal. Kondisi ini menggambarkan bahwa cicil emas tidak hanya diperlakukan sebagai pembiayaan konsumtif, namun juga ditempatkan dalam sudut pandang investasi dan mitigasi risiko fluktuasi harga. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa pemahaman konsumen terhadap dinamika pasar emas sangat mempengaruhi pilihan mereka terhadap instrumen pembiayaan syariah.

Selain motivasi investasi, keputusan nasabah menggunakan cicil emas banyak didorong situasi ekonomi yang tidak stabil. Ketika daya beli masyarakat melemah, cicil emas dipandang lebih realistis dibandingkan pembelian tunai karena memberikan ruang alokasi dana secara bertahap tanpa kehilangan kesempatan memiliki emas. Dalam konteks ekonomi makro, fenomena ini menjelaskan mengapa permintaan cicil emas meningkat pada masa ketidakpastian, baik akibat gejolak ekonomi maupun perubahan nilai mata uang.

Implikasinya, cicil emas menjadi produk multifungsi: alat investasi, alternatif pembiayaan, sekaligus sarana lindung nilai. Oleh karena itu, bagi bank maupun peneliti, pemahaman tentang hubungan antara kondisi ekonomi, harga emas, dan perilaku nasabah dapat membantu merumuskan strategi pemasaran, penetapan harga, dan pengelolaan risiko yang lebih tepat.

Ragam Lembaga & Perbedaan Pelaksanaan

Studi pada BSI, BJB Syariah, dan BPRS menunjukkan bahwa keberagaman struktur kelembagaan berdampak pada perbedaan implementasi akad murabahah cicil emas. Penelitian Hasan and Barri (2024) pada BJB Syariah KCP Sukabumi menegaskan bahwa kepatuhan pada fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 dilakukan melalui verifikasi legalitas emas, dokumentasi akad, serta kepastian kepemilikan sebelum dijual kepada nasabah. Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa bank syariah regional mampu menerapkan standar syariah dengan baik meskipun bukan bank nasional terbesar. Fakta ini menepis anggapan bahwa kualitas kepatuhan hanya bergantung pada skala lembaga.

Berbeda dengan itu, studi pada BPRS dan lembaga kecil lain menemukan bahwa kompleksitas akad serta keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi kendala dalam memastikan dokumentasi dan pelaporan secara konsisten (journal.stai-musaddadiyah.ac.id). Perbedaan interpretasi syariah juga lebih sering terjadi pada lembaga tersebut karena keterbatasan regulasi internal serta kurangnya integrasi sistem keuangan syariah dalam proses pembiayaan. Hal tersebut menyebabkan variasi praktik pelaksanaan yang tidak selalu identik dengan ketentuan umum yang berlaku di bank syariah besar seperti BSI.

Dengan begitu, fenomena cicil emas perlu dilihat sebagai praktik yang dinamis dan tidak tunggal. Implementasi akad, pelaporan PSAK, edukasi nasabah, dan kepatuhan fatwa memiliki tingkat keragaman yang tinggi antar lembaga. Artinya, analisis cicil emas tidak cukup hanya



menggunakan kerangka syariah normatif, tetapi perlu mengkaji karakteristik institusional, regulasi internal, kemampuan administrasi, dan konteks sosial di masing-masing lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada dasarnya telah mengikuti prinsip dasar murabahah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI, terutama terkait kewajiban kepemilikan emas oleh lembaga serta penetapan margin secara jelas pada awal akad. Namun, pelaksanaan teknis pada masing-masing lembaga dan bahkan antar cabang masih memperlihatkan variasi, baik dalam aspek administrasi, verifikasi barang, maupun dokumentasi akad, sehingga kepatuhan syariah belum sepenuhnya seragam. Fakta ini menegaskan bahwa konsistensi prosedural pada tingkat operasional menjadi tantangan utama dalam penerapan akad murabahah cicil emas pada praktik lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen SOP, pelaporan PSAK, dan kajian praktik lembaga, ditemukan bahwa tata kelola akuntansi serta kelengkapan dokumentasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas implementasi murabahah. Penerapan PSAK 102 dan PSAK 402 terbukti mendorong peningkatan transparansi harga pokok, margin, serta bukti kepemilikan emas, sehingga mekanisme pembiayaan lebih mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan secara syariah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi murabahah tidak hanya ditentukan oleh pemahaman fikih, tetapi juga integrasi sistem informasi, administrasi pembiayaan, serta standar pelaporan keuangan yang konsisten pada setiap lembaga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cicil emas dipilih nasabah bukan hanya karena alasan kepatuhan syariah, tetapi lebih karena pertimbangan kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan kebutuhan investasi ketika harga emas berfluktuasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dimensi pemasaran, literasi konsumen, dan kondisi ekonomi menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi penerapan murabahah di lapangan. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman pegawai, standardisasi operasional di seluruh cabang, serta penguatan literasi nasabah agar akad murabahah tidak sekadar menjadi instrumen transaksi, tetapi juga mampu menjalankan fungsi perlindungan konsumen dan penguatan keuangan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Saiful, and Liatul Aini. 2025. "ANALISIS AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN CICILAN EMAS DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PASURUAN." *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi* 24(12):0–5.
- BSI. n.d. "BSI Cicil Emas." *Diakses Pada 4 Desember 2025*. Retrieved (https://www.bankbsi.co.id/produk%26layanan/produk/bsi-cicil-emas?utm_source).
- Gaussian, Gini, and Eceu Elisa. 2025. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (c):1–2. doi: <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.806>.
- Hasan, Syifa L., and Abdul Barri. 2024. "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Cicil Emas Di Bank BJB Syariah KCP Sukabumi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No . 04 Tahun 2000." *AL- BUYU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (04).



- HW, Maulida Agustina, and Khoirul Fathoni. 2023. "Hukum Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Ponorogo." *RECHTSVINDING* 1:19–24. doi: 10.59525/rechtsvinding.v1i1.155.
- Khasanah, Uswatun, Annikmah Farida, and Nur Alfi Khotamin. 2024. "Analisis Sistem Cicil Emas Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Aset Di Bank Aman Syariah Kota Metro Uswatun Khasanah 1 ,," *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking* 03(01):13–22. doi: <https://doi.org/10.25217/srikandi.v3i1.6421>.
- Maysarah, Maysarah. 2025. "Gold Price Fluctuation Drives Customers ' Gold Installment Investment Decision : Fluktuasi Harga Emas Mendorong Keputusan Investasi Cicil Emas Nasabah." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26(4):1–12. doi: 10.21070/ijins.v26i4.1590.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. 2010. *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL :JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI ?*
- Pegadaian. n.d. "Pegadaian Syariah Cicilan Emas." *Diakses Pada 4 Desember 2025*. Retrieved (https://pegadaian.co.id/produk/cicil-emas?utm_source).
- Santoso, Auliya Elvansa, Imam Sopingi, and Kusnul Ciptanila Yuni K. 2025. "Implementasi Akad Murabahah Dan Dampaknya Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Pare." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies Journal* 6(1):12–22.
- Sari, Bellia Belinda Anggun, and Darsi Ahmadan. 2024. "IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS DALAM MENINGKATKAN MINAT DAN KEPUASAN NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP INDRALAYA." *Jurnal LA RIBA* 6(01):42–48. doi: <https://doi.org/10.53649/la%20riba.v6i1.878>.
- Silalahi, Rezky Dwindi Br, Asmawarna Sinaga, and Usmaidar. 2025. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4(2):31–45.
- Zahra, Nasya, and Firman Yudhanegara. 2025. "Analisis Impementasi PSAK 402 Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud)." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*. doi: <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1488>.